

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengukur beban kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta menentukan tingkatan organisasi pada unit pelaksana teknis yang objektif dan terukur, perlu menyusun kriteria klasifikasi unit pelaksana teknis pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

b. bahwa penyusunan kriteria klasifikasi unit pelaksana teknis pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);
6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1054);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
2. Kepala BPJPH yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
3. Unit Pelaksana Teknis pada BPJPH yang selanjutnya disebut UPT BPJPH adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang jaminan produk halal.
4. Klasifikasi UPT BPJPH adalah pengelompokan organisasi UPT BPJPH yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi.
5. Variabel Utama adalah komponen yang disusun berdasarkan beban kerja tugas dan fungsi teknis operasional UPT BPJPH.
6. Variabel Pendukung adalah komponen yang disusun berdasarkan beban kerja tugas dan fungsi pemberian dukungan administrasi UPT BPJPH.

BAB II
KRITERIA KLASIFIKASI UPT BPJPH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Klasifikasi UPT BPJPH ditetapkan berdasarkan kriteria Klasifikasi UPT BPJPH.
(2) Kriteria Klasifikasi UPT BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengukuran dalam menentukan nilai dari seluruh komponen yang menggambarkan beban kerja UPT BPJPH.
(3) Kriteria Klasifikasi UPT BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. Variabel Utama; dan
 b. Variabel Pendukung.

Bagian Kedua
Variabel Utama

Pasal 3

(1) Variabel Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas jumlah:
 a. produk bersertifikat halal;
 b. sertifikat halal;
 c. pelaku usaha yang belum bersertifikat halal;
 d. lembaga pendamping proses produk halal;
 e. pendamping proses produk halal;
 f. kegiatan/pelaksanaan kerja sama;
 g. lembaga pemeriksa halal;
 h. fasilitasi kuota sertifikasi halal;
 i. penyelia halal;
 j. auditor halal;
 k. sertifikat halal yang terkena kewajiban pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal berbasis analisis risiko;
 l. sampel produk yang diambil;
 m. kegiatan komunikasi, edukasi, dan publikasi informasi masyarakat;
 n. pengaduan masyarakat; dan
 o. sumber daya manusia teknis.
(2) Jumlah produk bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah bersertifikat halal.
(3) Jumlah sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh majelis ulama Indonesia, majelis ulama Indonesia provinsi, majelis ulama Indonesia

kabupaten/kota, majelis permusyawaratan ulama Aceh, atau komite fatwa produk halal.

(4) Jumlah pelaku usaha yang belum bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia di bidang penyediaan makanan dan minuman yang belum mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH dibandingkan dengan jumlah data yang dipublikasikan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

(5) Jumlah lembaga pendamping proses produk halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jumlah lembaga yang bertugas mendampingi, membina, dan mengedukasi pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memenuhi standar dan proses sertifikasi halal dari BPJPH.

(6) Jumlah pendamping proses produk halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jumlah orang yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil.

(7) Jumlah kegiatan/pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jumlah kegiatan dan koordinasi yang mendukung penyelenggaraan jaminan produk halal.

(8) Jumlah lembaga pemeriksa halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan jumlah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk yang telah terakreditasi.

(9) Jumlah fasilitasi kuota sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan jumlah kuota pembiayaan untuk sertifikasi halal yang diberikan oleh fasilitator/mitra.

(10) Jumlah penyelia halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan jumlah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal yang telah teregistrasi pada BPJPH.

(11) Jumlah auditor halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan jumlah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang telah teregistrasi pada BPJPH.

(12) Jumlah sertifikat halal yang terkena kewajiban pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal berbasis analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan jumlah surat keterangan konsistensi kehalalan produk yang diperoleh melalui pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal dan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.

(13) Jumlah sampel produk yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan jumlah sampel produk hasil sampling yang telah dievaluasi oleh pengawas jaminan produk halal dan ditindaklanjuti untuk dilakukan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
(14) Jumlah kegiatan komunikasi, edukasi, dan publikasi informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan jumlah komunikasi, edukasi, dan publikasi di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal yang diberikan kepada masyarakat di wilayah kerja UPT BPJPH.
(15) Jumlah pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n merupakan jumlah pengaduan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal yang diberikan kepada masyarakat di wilayah kerja UPT BPJPH.
(16) Sumber daya manusia teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o merupakan jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis dalam bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

Pasal 4

(1) Variabel Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 a. anggaran;
 b. sumber daya manusia administrasi; dan
 c. luas bangunan.
(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran alokasi anggaran sesuai daftar isian pelaksanaan anggaran yang meliputi belanja pegawai dan belanja barang setiap UPT BPJPH dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran berjalan.
(3) Sumber daya manusia administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan tugas dan fungsi administrasi untuk mendukung penyelenggaraan jaminan produk halal.
(4) Luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan luas bangunan yang akan digunakan sebagai tempat operasional teknis layanan jaminan produk halal.

BAB III
PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI UPT BPJPH

Pasal 5

(1) Penilaian kriteria Klasifikasi UPT BPJPH dilakukan terhadap capaian Variabel Utama dan Variabel Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Capaian Variabel Utama dan Variabel Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam data interval.

(3) Data interval sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversi ke dalam nilai standar, mulai dari nilai terendah 1 (satu) sampai dengan nilai tertinggi 6 (enam).
(4) Perincian data interval dan nilai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

(1) Penilaian kriteria Klasifikasi UPT BPJPH diperoleh melalui penjumlahan nilai Variabel Utama dan Variabel Pendukung.
(2) Nilai Variabel Utama dan Variabel Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian nilai standar Variabel Utama dan Variabel Pendukung dengan bobot kriteria klasifikasi dibagi jumlah kelas interval.
(3) Jumlah kelas interval sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan menggunakan aturan Sturges.

Pasal 7

Kriteria Klasifikasi UPT BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:
a. Variabel Utama sebesar 83% (delapan puluh tiga persen); dan
b. Variabel Pendukung sebesar 17% (tujuh belas persen).

Pasal 8

(1) Bobot Variabel Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 a. jumlah produk bersertifikat halal dengan bobot sebesar 5% (lima persen);
 b. jumlah sertifikat halal dengan bobot sebesar 4% (empat persen);
 c. jumlah pelaku usaha yang belum bersertifikat halal dengan bobot sebesar 5% (lima persen);
 d. jumlah lembaga pendamping proses produk halal dengan bobot sebesar 5% (lima persen);
 e. jumlah pendamping proses produk halal dengan bobot sebesar 6% (enam persen);
 f. jumlah kegiatan/pelaksanaan kerja sama dengan bobot sebesar 7% (tujuh persen);
 g. jumlah lembaga pemeriksa halal dengan bobot sebesar 4% (empat persen);
 h. jumlah fasilitasi kuota sertifikasi halal dengan bobot sebesar 6% (enam persen);
 i. jumlah penyelia halal dengan bobot sebesar 5% (lima persen);
 j. jumlah auditor halal dengan bobot sebesar 3% (tiga persen);

k. jumlah sertifikat halal yang terkena kewajiban pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal berbasis analisis risiko dengan bobot sebesar 4% (empat persen);
l. jumlah sampel produk yang diambil dengan bobot sebesar 4% (empat persen);
m. jumlah kegiatan komunikasi, edukasi, dan publikasi informasi masyarakat dengan bobot sebesar 11% (sebelas persen);
n. jumlah pengaduan masyarakat dengan bobot sebesar 6% (enam persen); dan
o. jumlah sumber daya manusia teknis dengan bobot sebesar 8% (delapan persen).

(2) Bobot Variabel Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
a. anggaran dengan bobot sebesar 7% (tujuh persen);
b. sumber daya manusia administrasi dengan bobot sebesar 7% (tujuh persen); dan
c. luas bangunan dengan bobot sebesar 3% (tiga persen).

Pasal 9

Tata cara penilaian kriteria Klasifikasi UPT BPJPH tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV
KLASIFIKASI UPT BPJPH

Pasal 10

(1) Penetapan Klasifikasi UPT BPJPH didasarkan pada jumlah nilai Variabel Utama dan Variabel Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2) Penetapan Klasifikasi UPT BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 11

(1) Berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, UPT BPJPH diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal; dan
b. Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
(2) Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai jumlah nilai ≥ 0,50 (lebih dari atau sama dengan nol koma lima nol).
(3) Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai jumlah nilai < 0,50 (kurang dari nol koma lima nol).

BAB V
EVALUASI

Pasal 12

(1) Evaluasi terhadap kriteria Klasifikasi UPT BPJPH dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila terdapat perubahan tugas dan fungsi UPT BPJPH.
(2) Evaluasi terhadap kriteria Klasifikasi UPT BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJPH.
(3) Dalam hal terjadi perubahan kriteria Klasifikasi UPT BPJPH berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan perubahan kriteria Klasifikasi UPT BPJPH disampaikan oleh Kepala Badan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk dilakukan penataan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2026

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

AHMAD HAIKAL HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 733

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

PERINCIAN DATA INTERVAL DAN NILAI STANDAR

A. VARIABEL UTAMA

1. Jumlah Produk Bersertifikat Halal

Interval	Nilai Standar
≤ 26501	1
26502 – 48431	2
48432 – 70362	3
70363 – 92293	4
92294 – 114223	5
≥ 114224	6

2. Jumlah Sertifikat Halal

Interval	Nilai Standar
≤ 12020	1
12021 – 22319	2
22320 – 32619	3
32620 – 42919	4
42920 – 53219	5
≥ 53220	6

3. Jumlah Pelaku Usaha yang belum Bersertifikat Halal

Interval	Nilai Standar
≤ 58493	1
58494 – 68370	2
68371 – 78248	3
78249 – 88127	4
88128 – 98005	5
≥ 98006	6

4. Jumlah Lembaga Pendamping Proses Produk Halal

Interval	Nilai Standar
≤ 3	1
4 – 5	2
6 – 8	3
9 – 11	4
12 – 14	5
≥ 15	6

5. Jumlah Pendamping Proses Produk Halal

Interval	Nilai Standar
≤ 1320	1
1321 — 2230	2
2231 — 3141	3
3142 — 4052	4
4053 — 4963	5
≥ 4964	6

6. Jumlah Kegiatan/Pelaksanaan Kerja Sama

Interval	Nilai Standar
< 119	1
120 — 136	2
137 — 154	3
155 — 172	4
173 — 190	5
≥ 191	6

7. Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal

Interval	Nilai Standar
≤ 1	1
2 — 3	2
4 — 5	3
6 — 7	4
8 — 9	5
≥ 10	6

8. Jumlah Fasilitasi Kuota Sertifikasi Halal

Interval	Nilai Standar
≤11200	1
11201 — 20056	2
20057 — 28913	3
28914 — 37771	4
37772 — 46628	5
≥ 46629	6

9. Jumlah Penyelia Halal

Interval	Nilai Standar
≤ 360	1
361 — 617	2
618 — 875	3
876 — 1133	4
1134 — 1391	5
≥ 1392	6

10. Jumlah Auditor Halal

Interval	Nilai Standar
≤ 11	1
12 – 22	2
23 – 34	3
35 – 46	4
47 – 58	5
≥ 59	6

11. Jumlah Sertifikat Halal yang terkena Kewajiban Pemeriksaan Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal Berbasis Analisis Risiko

Interval	Nilai Standar
≤ 164	1
165 – 228	2
229 – 292	3
293 – 357	4
358 – 421	5
≥ 422	6

12. Jumlah Sampel Produk yang Diambil

Interval	Nilai Standar
≤ 71	1
72 – 80	2
81 – 90	3
91 – 100	4
101 – 110	5
≥ 111	6

13. Jumlah Kegiatan Komunikasi, Edukasi, dan Publikasi Informasi Masyarakat

Interval	Nilai Standar
≤ 2000	1
2001 – 4176	2
4177 – 6353	3
6354 – 8530	4
8531 – 10707	5
≥ 10708	6

14. Jumlah Pengaduan Masyarakat

Interval	Nilai Standar
≤ 85	1
86 – 88	2
89 – 91	3
92 – 94	4
95 – 98	5
≥ 99	6

15. Jumlah Sumber Daya Manusia Teknis

Interval	Nilai Standar
≤ 11	1
12 — 14	2
15 — 17	3
18 — 21	4
22 — 24	5
≥ 25	6

B. VARIABEL PENDUKUNG

1. Jumlah Anggaran

Interval	Nilai Standar
≤ 5168178729	1
5168178730 — 5583836509	2
5583836510 — 5999494289	3
5999494290 — 6415152069	4
6415152070 — 6830809849	5
≥ 6830809850	6

2. Jumlah Sumber Daya Manusia Administrasi

Interval	Nilai Standar
≤ 4	1
5 — 6	2
7 — 8	3
9 — 10	4
11 — 12	5
≥ 13	6

3. Luas Bangunan

Interval	Nilai Standar
≤ 96	1
97 — 193	2
194 — 290	3
291 — 387	4
388 — 484	5
≥ 485	6

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

TATA CARA PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Penilaian Klasifikasi UPT BPJPH dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data
 Penyiapan formulir pengumpulan data sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 dan mengumpulkan data sekunder.

2. Pengolahan Data
 Pengolahan data merupakan proses penghitungan nilai kriteria Klasifikasi UPT BPJPH berdasarkan hasil pengumpulan data seluruh komponen yang berpengaruh terhadap beban kerja selama 1 (satu) tahun terakhir. Nilai kriteria Klasifikasi UPT BPJPH tersebut digunakan sebagai representasi gambaran kinerja UPT BPJPH serta menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan kriteria Klasifikasi UPT BPJPH.

3. Pemaparan Hasil Pelaksanaan Penilaian
 Pemaparan hasil pelaksanaan penilaian merupakan penyampaian hasil pengumpulan dan pengolahan data.

4. Penyampaian Hasil Penilaian
 Penyampaian hasil penilaian sebagai dasar penyampaian usulan pembentukan UPT BPJPH.

Tabel 1.
Formulir Penilaian Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Tahun ...

No	Variabel Kriteria Klasifikasi UPT	Satuan	Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Keterangan Tabel:

Kolom (1) : diisi nomor urut sebanyak komponen penilaian kriteria klasifikasi atau sejumlah variabel yang ada.
Kolom (2) : diisi variabel yang merupakan penilaian kriteria klasifikasi
Kolom (3) : diisi jenis satuan dari masing-masing variabel.
Kolom (4) : diisi data berupa angka sesuai besaran nilai variabel yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data.
Kolom (5) : diisi dengan penjelasan atau informasi terkait data variabel.

Perhitungan Nilai dan total Nilai dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Nilai Standar} \times \text{Bobot Variabel}}{\text{Jumlah Kelas Interval}}$$

Perhitungan kelas interval menggunakan aturan Sturges dengan rumus sebagai berikut:

$$K = 1 + 3{,}3 \log n$$

K = jumlah kelas interval
n = populasi UPT

Setelah setiap Nilai variabel diperoleh, dilakukan penjumlahan Nilai untuk memperoleh total Nilai dengan menggunakan rumus:

$$\text{Total Nilai} = n1+n2+n3+n4+n5+\ldots\ldots+nX$$

Keterangan: n adalah Nilai tiap variabel.

Sesuai dengan total Nilai di atas, UPT BPJPH dapat diklasifikasikan berdasarkan ketentuan di bawah ini:

1. Total Nilai ≥ 0,50 = Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal
2. Total Nilai < 0,50 = Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN